



Judul : Rapat paripurna DPR dibatasi 20% kapasitas kursi
Tanggal : Rabu, 16 September 2020
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Rapat Paripurna DPR Dibatasi 20% Kapasitas Kursi

JAKARTA – Rapat Paripurna V DPR Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 yang digelar kemarin dilaksanakan dengan kehadiran fisik anggota yang sangat terbatas. Sejak Senin (14/9) kemarin DPR menerapkan protokol Covid-19 yang sangat ketat dengan pesertarapat yang hadir secara fisik maksimal hanya 20% dari kapasitas ruangan.

Pembatasan ini sesuai protokol Covid-19 baru yang dibuat DPR merespons banyak temuan kasus terkonfirmasi positif di Kompleks Parlemen Senayan yang meliputi anggota DPR, tenaga ahli (TA), staf, juga ASN. Selain membatasi hanya 20% peserta dari kapasitas yang seharusnya, DPR juga akan melakukan *rapid test* sebelum kegiatan rapat digelar, baik bagi anggota DPR maupun staf yang terlibat dalam rapat.

“Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, yang mengikuti secara virtual, Bapak Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang mengikuti secara virtual. Bapak-Ibu anggota yang hadir secara

fisik dan Bapak-Ibu anggota yang hadir secara virtual, serta para hadirin-hadirat yang kami hormati dan kami banggakan,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin, membuka rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan bahwa Rapat Paripurna V DPR Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 ini dilaksanakan dengan protokol Covid-19 yang sangat ketat dan dimulai sejak Senin (14/9) kemarin. Karenaitu, Azis membuka rapat tersebut tanpa menyebut jumlah kehadiran anggota secara fisik maupun virtual.

Agenda rapat paripurna DPR kemarin adalah agenda tunggal, yakni pengambilan keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun 2019. Hal ini diputuskan dalam rapat konsultasi pada 7 Agustus 2020. “Berkenaan dengan hal tersebut, agenda kita pada hari ini

bisa disetujui,” tanya Azis dan disetujui seluruh anggota.

Dalam rapat tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga turut hadir mewakili Presiden Jokowi untuk membacakan tanggapan pemerintah terkait pengesahan RUU Pertanggungjawaban APBN 2019 itu.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, selain pembatasan dan kewajiban *rapid test*, rapat yang dilakukan di DPR pun terbatas dan hanya untuk rapat-rapat yang bersifat penting misalnya rapat yang menyangkut anggaran. Selain itu, waktu pelaksanaan juga dibatasi. “Dan, batas maksimal rapat hanya boleh 2,5 jam,” imbuh mantan ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu.

Menurut Dasco, pihaknya juga akan menyosialisasikan protokol ini kepada seluruh mitra kerja DPR dari K/L agar dapat menyesuaikan diri. “Surat edarannya sedang dibuat oleh sekretaris jenderal,” pungkasnya.

□ **kiswondari**